

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA
Nomor 35 / KPTS / DC /2009

Tentang

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
URBAN SECTOR DEVELOPMENT REFORM PROJECT (USDRP)

DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA

- MENIMBANG:**
1. Bahwa Direktorat Jenderal Cipta Karya telah ditetapkan sebagai Executing Agency Urban Sector Development Reform Project (USDRP) yang mendapatkan pinjaman Bank Dunia (IBRD Loan No. 4786-IND) dan hibah Pemerintah Jepang (TF 053555-IND),
 2. Bahwa proyek USDRP sudah berjalan selama 3 tahun sejak berlakunya perjanjian pinjaman antara Bank Dunia dan Pemerintah Republik Indonesia, dan memerlukan langkah percepatan dan perbaikan dalam penyelenggaraan pelaksanaannya,
 3. Bahwa Pemerintah Propinsi perlu ditingkatkan perannya dalam USDRP sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat, khususnya di dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan dalam hubungannya dengan pemerintah Kabupaten dan Kota
 4. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu dilakukan penyempurnaan susunan organisasi dan tata laksana proyek USDRP untuk meningkatkan koordinasi antara pelbagai peran dan pelaku dalam pelaksanaan proyek, agar proyek dapat dipercepat pelaksanaannya,
 5. Bahwa sudah menjadi kebijakan dari Executing Agency untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya melalui peran Pemerintah Propinsi sebagai koordinator pelaksanaan pembangunan nasional sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat, dan peranannya di dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pembinaan, dalam hubungan dengan pemerintah daerah Kota dan Kabupaten.
- MENINGGAT:**
1. Undang-Undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara
 2. Peraturan Pemerintah No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, susunan Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Negara Republik Indonesia
 4. Peraturan Presiden Nomor : 10 tahun 2005, tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kemetrian Negara Republik Indonesia

5. Keputusan Presiden Nomor : 72 tahun 2005, tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum
6. Loan Agreement antara Bank Dunia dan Pemerintah Republik Indonesia untuk proyek IBRD Loan no.4786-IND.
7. Grant Agreement antara Pemerintah Jepang dan Pemerintah Republik Indonesia TF 053555-IND.
8. Perjanjian Penerusan Pinjaman (Sub Loan Agreement) antara Departemen Keuangan R.I. dengan pemerintah daerah Kota/Kabupaten Sidenreng Rappang, Pare-Pare, Barru, Palopo, Parigi Moutong, Palangkaraya, Cimahi (nomor dan tanggalnya)
9. SK Direktur Jenderal Cipta Karya No.17/KPTS/M/2005 tentang Pembentukan CPMU Proyek USDRP.

MEMPERHATIKAN: PMM (Project Management Manual) Proyek USDRP yang telah disepakati oleh semua pemerintah daerah penerima penerusan pinjaman proyek USDRP, sebagaimana tertuang dalam surat Walikota/Bupati Sidrap, Pare-Pare, Barru, Palopo, Parigi Moutong, Palangkaraya, dan Cimahi

MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA URBAN SECTOR DEVELOPMENT REFORM PROJECT(USDRP),

Dengan ketentuan sebagai berikut :

PERTAMA : Menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Laksana proyek USDRP sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1 surat keputusan ini.

KEDUA: Untuk pelaksanaan proyek ini dibentuk Unit Pengelola Proyek Pusat atau *Central Project Management Unit* (CPMU) di tingkat pusat, untuk mengkoordinasikan Propinsi yang mempunyai lebih dari satu kabupaten/kota peserta USDRP maka dibentuk *Provinsial Project Management Unit* (PPMU), untuk mengkoordinasikan kegiatan di Kabupaten/kota peserta USDRP dibentuk *Project Management Unit* (PMU) USDRP di tingkat kabupaten/ kota, untuk mengelola kegiatan di Kabupaten/kota di bentuk *Project Implementation Unit* (PIU).

KETIGA: Tugas dan tanggung jawab CPMU adalah melaksanakan tugas sehari-hari *Executing Agency* Proyek USDRP, *untuk mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan proyek secara keseluruhan*, dengan rincian sebagai berikut;

- a. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program dan proyek lintas instansi di tingkat pusat dan dengan Kota/Kabupaten penerima pinjaman USDRP, dalam pelaksanaan USDRP.

- b. Memberikan arahan dan bantuan teknis kepada pihak-pihak PPMU, PMU dan PIU, serta instansi lain yang terlibat dalam pelaksanaan proyek USDRP, dan khususnya dalam pelaksanaan dan pengendalian pengadaan jasa konsultan.
- c. Menjabarkan lebih lanjut pelaksanaan program dan proyek dari arahan Tim Pengarah, Executing Agency, Tim Teknis dan Bank Dunia, terutama terkait dengan kebijakan teknis pelaksanaan program.
- d. Mengarahkan, memberikan petunjuk dan memantau kinerja 'Management and Technical Advisory Services Consultant for CPMU' (MTAS), sesuai dengan TOR dan tambahan kegiatan berdasarkan kajian dan waktu berjalan.
- e. Meneruskan penyampaian proposal untuk diajukan kepada Tim Penyeleksi Teknis USDRP selaku tim ad-hoc yang membantu operasionalisasi Tim Penilai KMK No. 35/2003 (Perlu dicek apakah SK dan Tim ini masih diberlakukan, dan bitamana tidak perlu dicantumkan yang berlaku sekarang).
- f. Mengendalikan kinerja dan kualitas pelaporan pelaksanaan program dan proyek, dan pelaporan dengan sistem Project Management Report (PMR) ke Bank Dunia.
- g. Melaksanakan penilaian (appraisal) teknis terhadap usulan-usulan sub proyek yang diajukan daerah.
- h. Menyerahkan dokumen usulan sub proyek yang diajukan daerah kepada Tim Penyeleksi Teknis.
- i. Memberikan masukan dan laporan kepada Executing Agency, Tim Pengarah dan Tim Teknis.
- j. Melaksanakan mekanisme pelaporan keuangan dan penyiapan rencana penyerapan dana
- k. Menyampaikan dokumen yang diperlukan bagi auditor yang ditunjuk.
- l. Mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan proyek dan program dalam USDRP dan memfasilitasi penyelesaiannya.
- m. Mengkompilasi hasil penilaian dan pengukuran kinerja konsultan, kinerja pelaksana proyek dan program USDRP dari seluruh Kota/Kabupaten yang ikut serta.
- n. Melakukan koordinasi dengan UP2HLN, Direktorat Jenderal Cipta Karya yang terlibat dalam monitoring dan penyerapan keuangan proyek Bantuan Luar Negeri Ditjen Cipta Karya.

KEEMPAT:

Tugas *Provinsial Project Management Unit* (PPMU) adalah :

- a. Membantu CPMU dalam melakukan penilaian awal (pre-appraisal) atas sub proyek baru yang diusulkan oleh pemerintah daerah Kota/Kabupaten untuk memastikan bahwa sub proyek yang diusulkan selaras dengan kebijakan Propinsi, serta tidak menimbulkan efek samping negatif bagi Kota/Kabupaten lainnya.
- b. Melakukan monitoring pelaksanaan sub proyek yang dilaksanakan di Kota/Kabupaten Propinsi yang bersangkutan.
- c. Mengidentifikasi permasalahan dan ketidakselarasan dalam pelaksanaan.
- d. Menggagas tindakan perbaikan/pemecahan masalah yang memadai.
- e. Menyampaikan semua laporan tugas-tugasnya kepada Executing Agency melalui CPMU.

- f. Melakukan tugas pembinaan dan pengaturan yang menjadi tugas Propinsi terhadap Kota/Kabupaten, khususnya mempersiapkan diri untuk kemudian dapat berperan sebagai 'pusat pengetahuan' reformasi manajemen perkotaan, dan menjaga keberlangsungan peran dan fungsinya setelah proyek USDRP berakhir.

KELIMA:

Tugas PMU di masing-masing Kota/Kabupaten peserta USDRP meliputi hal-hal sebagai berikut, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Memastikan bahwa seluruh pelaksanaan pekerjaan USDRP di daerah sesuai dengan 'Project Management Manual' atau 'PMM' USDRP.
- b. Mengkoordinasikan serta memonitor kinerja instansi terkait yang terlibat dalam pelaksanaan agenda pembaharuan dan program investasi pembangunan perkotaan, serta membantu CPMU dalam pelaksanaan tugas tersebut.
- c. Melakukan koordinasi dan memonitor semua sub proyek yang dilaksanakan oleh masing-masing sektor mulai dari proses pra kontrak, pelaksanaan konstruksi, hingga masa pemeliharaan berakhir di masing-masing lokasi sub proyek.
- d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan sub proyek pada aspek sosial dan lingkungannya (social and environmental safeguard).
- e. Memfasilitasi hubungan antara CPMU dan PIU dan memonitor tindak lanjut dalam desain serta revisi desain yang dilakukan PIU.
- f. Menyampaikan kepada CPMU Laporan Project Progress Report dan Laporan FMR setiap triwulan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari setelah akhir triwulan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PMM.
- g. Memberikan bantuan advis dalam proses pengadaan kepada PIU dan memastikan bahwa proses tersebut dilakukan sesuai dengan PMM USDRP.
- h. Membantu PIU dalam penyiapan FMR, memastikan ketersediaan dana pendamping APBD sub proyek, membantu dalam penyiapan laporan audit oleh Auditor Independen.
- i. Memfasilitasi hubungan dengan Bagian Keuangan pemerintah daerah Kota/Kabupaten dalam kaitannya dengan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM).
- j. Memfasilitasi penyiapan sub proyek baru yang diusulkan secara partisipatif (RPJM,FS, DED, Amdal/UKL/UPL, LARAP) oleh pemerintah daerah Kota/Kabupaten dengan bantuan Konsultan yang dibiayai dari dana APBD.

KEENAM:

PMU sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua, Pengelola Dana Operasional, Ahli Keuangan, Ahli Perencanaan, Ahli Pengadaan Barang dan Jasa, dan Ahli Monitoring dan Evaluasi.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan yang perlu dibetulkan.

DITETAPKAN DI: Jakarta
PADA TANGGAL: 26 Juni 2009


DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA



Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, BAPPENAS
2. Direktur Bina Program, Ditjen Cipta Karya
3. Ketua CPMU USDRP, Ditjen Cipta Karya
4. Task Team Leader USDRP, The World Bank


SUSUNAN ORGANISASI URBAN SECTOR DEVELOPMENT REFORM PROJECT (USDRP)



Jakarta, 25 Juni 2009
Direktur Jenderal Cipta Karya

Gudi Yuwono P
NIP. 118620173

TATALAKSANA URBAN SECTOR DEVELOPMENT REFORM PROJECT (USDRP)



Jakarta, 26 Juni 2009
Direktur Jenderal Cipta Karya

Budi Kuyono P.
NIP : 10020173

